

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.¹ Sedangkan penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip (menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran) dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data (informasi) yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan (metode ilmiah).² Jadi metode penelitian adalah metode-metode ilmiah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenai kasus tersebut, biasanya mencakup keseluruhan siklus kehidupan tetapi juga kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus.³ Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. 5, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 42.

²Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Cet. 3, (Jakarta: PT. Gramedia: Pustaka Utama, 1995), 6.

³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 2, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 46.

1. Pendekatan Yuridis, merupakan suatu pendekatan yang digunakan sebagai bahan hukum utama dan dilakukan dengan cara menelaah suatu hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat peraturan mengenai pengingkaran anak.
2. Pendekatan Normatif, merupakan cara pandang agama dalam mengkaji suatu permasalahan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman dasar dalam kehidupan manusia.
3. Pendekatan Sosiologis, merupakan suatu landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Bantul yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 8, Bejen, Bantul, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.

C. Informan Penelitian

Informan ialah pihak atau orang secara pribadi yang dimintai keterangannya melalui wawancara mengenai permasalahan yang diteliti. Berkaitan dengan penelitian ini, informan yang hendak diwawancarai adalah

hakim Pengadilan Agama Bantul, sebagai pihak yang berkompeten. Dalam hal ini, pihak yang dimaksud yaitu:

1. Orang yang bekerja di Pengadilan Agama Bantul, dimana tempat tersebut menjadi fokus penelitian.
2. Orang yang menangani perkara pengingkaran anak terhadap Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan oleh penyusun adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel berdasarkan suatu tujuan tertentu dengan melakukan wawancara kepada pihak atau orang yang dipandang mengetahui dan memahami terhadap suatu kondisi tersebut. Dalam menentukan sumber data melalui wawancara ini, dilakukan secara purposive yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴

Informan sangatlah penting dan dibutuhkan, kaitannya dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian status keperdataan anak akibat adanya pengingkaran anak di Pengadilan Agama Bantul. Melalui informan yang tepat, maka dapat diperoleh informasi berupa penjelasan dan keterangan yang tepat pula dalam suatu hukum tersebut.

⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 18, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 216.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data atau prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.⁵ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.⁶ Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bantul untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pengingkaran anak terhadap putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah data penelitian yang siap pakai, berfungsi untuk pertimbangan berbagai keraguan dalam proses penelitian selanjutnya dan sebagai pengecekan silang (cross check).⁷ Dalam hal ini, penyusun meneliti dan menelusuri berkas Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl tentang perkara pengingkaran anak.

F. Keabsahan Data

Untuk menghasilkan informasi yang akurat, agar tidak salah dalam pengambilan keputusan, penyusun menggunakan teknik triangulasi, yaitu suatu

⁵Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-dasar Penelitian...*, 30.

⁶Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian...*, 222.

⁷*Ibid.*, 236-237.

cara untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan menggunakan berbagai metode agar informasi tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga peneliti tidak salah mengambil keputusan.⁸ Teknik triangulasi merupakan teknik paling umum yang dipakai untuk uji validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, hanya memakai tiga teknik triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Data atau Sumber Data, yaitu dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan multi sumber data.
2. Triangulasi Metode, yaitu dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis.
3. Triangulasi Peneliti, yaitu diharapkan dengan beberapa penelitian yang melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan yang sama dapat menghasilkan yang sama atau hampir sama.⁹

Dalam penyusunan penelitian ini, teknik triangulasi melalui wawancara, digunakan untuk menjaring data primer yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pengingkaran anak di Pengadilan Agama Bantul. Selain melalui wawancara juga di butuhkan dokumen untuk menjaring data sekunder berupa berkas Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl tentang perkara pengingkaran anak di Pengadilan Agama Bantul.

⁸Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* (Edisi 1), Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2009), 112.

⁹Imam Suprayoga dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 187-188.

G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data adalah suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan tujuan untuk mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya, sehingga memiliki makna dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan peneliti.¹⁰ Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh, kemudian setelah itu ditarik suatu generalisasi. Di samping itu, penyusun juga menggunakan analisis isi (content analysis),¹¹ yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, penyusun berusaha menganalisis Putusan Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.Btl tentang perkara pengingkaran anak.

¹⁰*Ibid.*, 106.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 250.